

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap pekerja Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji dari kecelakaan kerja di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan diatur Peraturan Perusahaan yang dibakukan oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan Nomor Kep: 020/568/III.05/I/2015, terdiri dari perlindungan dari kecelakaan kerja yang mengakibatkan kecacatan, yaitu pekerja mendapatkan santunan cacat sebagian (cacat anatomis) untuk selamanya dibayar sekaligus dengan besarnya adalah sebesar upah x 80 (delapan puluh) bulan upah. Perlindungan dari kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggal dunia, yaitu memperoleh santunan sekaligus 60% x 80 bulan upah, santunan berkala selama 2 tahun adalah rp. 200.000,- per bulan dan biaya pemakaman rp. 2.000.000. Selain itu perlindungan pekerja dalam hal memperoleh jaminan kesehatan, yaitu pekerja berhak menjalani pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan atas kesehatannya.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji dari

kecelakaan kerja di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan adalah Perusahaan tidak menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga tenaga kerja berpotensi mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja dan pekerja tidak memahami perlindungan hukum atas kecelakaan kerja, karena pada umumnya para pekerja ini memiliki latar belakang pendidikan yang rendah dan kurang memahami adanya perlindungan hukum terhadap pekerja.

## **5.2 Saran**

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan meningkatkan sosialisasi kepada para pekerja Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji sehingga para pekerja memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hak-hak mereka jika terjadi kecelakaan kerja dan tahu ke mana harus mencari perlindungan hukum atas kecelakaan kerja tersebut
2. Sebaiknya Perusahaan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja bagi para pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi kecelakaan kerja dapat diminimalisasi.